



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H R, berkedudukan di Jln. G M Rt.016. Rw.004. Kel Ketsoblak Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYUDIN INGRATUBUN beralamat di BTN Mahkota Mutiara Permai Blok M Nomor 3 Kel. Lodal El Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

J M P, bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada Kel. Ketsoblak Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961. (P-1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama:
 1. Maudy Shangrila
Lahir di Langgur 21 Oktober 2008. (P-2);
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai dan bahagia karena antara

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Penggugat dan Tergugat sungguh saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

4. Bahwa di luar dugaan mulai sejak kurun waktu 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian tanpa sebab yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan / perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan memuncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seorang diri dan anak;

5. Bahwa perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dipecu oleh adanya pihak ketiga dimana Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama semarang LALA sehingga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Polsek Dullah Selatan tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dimana Tergugat bersikukuh tetap bersama wanita idaman tersebut hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tual;

6. Bahwa ternyata dari permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut kini Tergugat telah pergi hidup bersama dengan wanita idaman tersebut yang bernama semarang LALA menjalani hidup bersama tahun 2019 layaknya suami istri sampai dengan saat ini (P-3, P-4);

7. Bahwa dari permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat kurang lebih tahun 3 tahun selama Tergugat meninggalkan rumah dan hidup terpisah dengan Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat yang sedemikian rupa mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan sering saja terjadi percecokan / pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit untuk dikendalikan akibat orang ketiga untuk menjadi damai kembali padahal Penggugat telah berusaha keras untuk melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sebagai mediator namun semua upaya keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga semua upaya perdamaian menjadi sia-sia belaka;

9. Bahwa karena segala upaya untuk mencapai perdamaian dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ditempuh lagi walaupun perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 13 tahun kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut di atas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan tertanggal 21 November 2009 yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961 (P-1) diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, dan tanggal 29 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961 antara J M P dengan H R yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 November 2009 dan dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102102004070019 atas nama Kepala Keluarga J M P;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8102106112810002 atas nama H R;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8102101905810001 atas nama J M P;
5. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/421/RSU-KS2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Rumah sakit Umum Karel Sadsuitubun ABDULA AZIS, SKM dan telah disahkan sesuai dengan aslinya atas nama Direktur RSU Karel Sadsuitubun KSB Umum & Perencanaan tertanggal 06 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti bertanda P-2 dan P-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Refeldus Koedoeboen

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 21 November 2009 di kota Tual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Maudy Shangrila;
- Bahwa Maudy Shangrila lahir di Langgur pada 21 Oktober 2008;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian perselingkuhan tersebut dari Penggugat pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak tinggal bersama sejak tanggal 17 April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menangkap Tergugat sedang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa telah ada usaha untuk perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa Saksi dan 2 petugas Adat diberikan delegasi untuk bertemu dengan keluarga Pak Joni pada tanggal 15 Mei 2020, dengan tujuan memberikan pemberitahuan untuk datang pada pertemuan untuk perdamaian secara adat pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 tersebut kedua belah pihak datang dan telah tercapai persetujuan perdamaian dengan syarat bahwa Tergugat akan kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada kenyataannya tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah pertemuan perdamaian tersebut, keluarga Tergugat dipanggil kembali karena Tergugat belum melaksanakan sesuai persetujuannya untuk kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Maudy Shangrila tinggal bersama dengan Penggugat dan Saksi Dorkas Rahayaan;
- Maudy Shangrila dinafkahi sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat dulunya berkeja sebagai ojek;
- Bahwa Penggugat berkeja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dorkas Rahayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 21 November 2009 di kota Tual;
- Bahwa Saksi hadir secara langsung pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Maudy Shangrila;
- Bahwa Maudy Shangrila lahir di Langgur pada 21 Oktober 2008;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi dulu kurang menyutui perkawinan tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap menikah;
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian perselingkuhan tersebut dari Penggugat pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak tinggal bersama sejak tanggal 17 April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menangkap Tergugat sedang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa telah ada usaha untuk perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 tersebut kedua belah pihak datang dan telah tercapai persetujuan perdamaian dengan syarat bahwa Tergugat akan kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada kenyataannya tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah pertemuan perdamaian tersebut, keluarga Tergugat dipanggil kembali karena Tergugat belum melaksanakan sesuai persetujuannya untuk kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Maudy Shangrila tinggal bersama dengan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Maudy Shangrila dinafkahi sepenuhnya oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



- Bahwa sebelum pergi Tergugat dulunya berkeja sebagai ojek;
- Bahwa Penggugat berkeja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan sesuai Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, dan tanggal 29 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perlu dipertegas dan diperjelas terkait mengenai putusan *verstek* yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *verstek*, walaupun telah diputus maka berdasarkan Pasal 153 RBg dan Pasal 83 Rv, Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui domisilinya dan Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* domisili/beralamat sesuai identitas Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang telah dipastikan melalui Relas Panggilan dan bukti P-3 serta bukti P-4;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, gugatan perdata diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat. Memperhatikan tempat tinggal Tergugat sesuai alamat yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Tual, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan yang menjadi alasan Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan defenisi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang kesemuanya telah diperiksa dan menghadirkan 2 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Refeldus Koedoeboen dan Saksi Dorkas Rahayaan yang telah disumpah/berjanji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maudy Shangrila yang lahir di Langgur pada 21 Oktober 2008;
3. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak tinggal bersama sejak tanggal 17 April 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa Tergugat sudah dilakukan upaya pertemuan perdamaian antara keluarga pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2020 dan tercapai persetujuan perdamaian dengan kondisi berupa Tergugat akan kembali tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakan hal tersebut;
5. Bahwa Anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat serta dinikahi sepenuhnya oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkeja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
7. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat sekitar tahun 2011 telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat melalui keluarga kedua pihak telah melakukan upaya perdamaian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan putusan ini akan dibacakan tidak juga ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg, "*barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara*", oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, petitum angka 3 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil yang merupakan pokok Gugatan tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Rv, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada tanggal 21 November 2009 dan tercatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172CPK2111200900961, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp360.000,00;</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)